

LAMPIRAN

PROFIL RUMAH SAKIT UMUM 'AISYIYAH PONOROGO



1. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo
2. Tipe Rumah Sakit : C
3. Status Kepemilikan :
 - a. Pemilik : Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - b. Pendiri : Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Ponorogo
 - c. Penyelenggara : Majelis Kesehatan
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Ponorogo.
4. Alamat : Jl. Dr.Sutomo 18 - 24 Ponorogo
5. Kelurahan : Bangunsari Kode Pos : 63419
6. Kecamatan : Ponorogo
7. Kabupaten : Ponorogo
8. Propinsi : Jawa Timur
9. Telepon / Fax : (0352) 461560. Fax (0352) 484218
10. E-mail : rsuapo@yahoo.co.id
11. Website : www.rsuaisiyahponorogo.com
12. Tahun berdiri "RB" : 1975
RB menjadi RSAB : 1992
RSAB menjadi RSU : 1994 – 1996 (ijin sementara)
RSU : 1997 – sekarang (ijin tetap)
13. Direktur : dr. Wegig Widjanarko, MMR
Wakil Direktur Admin istrasi
dan Keuangan : Heriyanto, S Kep Ns, MARS
Wakil Direktur Medis : drg. Yudi Wiyono, MMR

Berdasarkan Surat Keputusan ;

Nomor : 59/SK-PWA/A/IV/2016

Surat Ijin Penelitian



RUMAH SAKIT UMUM 'AISYIYAH PONOROGO
TERAKREDITASI TINGKAT PARIPURNA No : KARS-SERT/125/XIV/2018
Jl. Dr. Sutomo No 18 - 24 Ponorogo - 63419 Jawa Timur
Telp. (0352) 461560 (Hunting) Fax. (0352) 484218
Website : www.rsuaisyiyahponorogo.com
Email : rsuapo@yahoo.co.id

Nomor : RSUA/1510/III.6.AU/VI/2019
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : PERSETUJUAN

Kepada : Yth. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Fakultas Hukum
Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo
Telp. (0352) 481124

Di -
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmad, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kekuatan Iman dan Islam.

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : 71/IV.8/KM/2019 tertanggal 04 Juli 2019 tentang Surat Ijin Penelitian atas nama Santoso.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya Direksi dapat menyetujui permohonan dimaksud dengan catatan yang bersangkutan dapat menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo sebagaimana ketentuan terlampir.

Kemudian untuk teknis selanjutnya dapat menghubungi Kasubbag Diklat & Litbang (EVY YUNIA RAHMAWATI, SKM) setiap hari pada jam kerja.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qarib
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di : PONOROGO
Pada Tanggal : 13 Dzulqaidah 1440 H
17 Juli 2019

ale Direktur
Administrasi & Keuangan

ABRIYANTO S. Kep. Ns. MARS
NBM 878 879

Tembusan :
1. Komite Etik Penelitian RSUA Ponorogo
2. Arsip.



Surabaya | Gresik | Lamongan | Babat | Sumberejo | Bojonegoro | Tuban | Sidoarjo | Mojokerto | Mojogung | Jombang | Nganjuk
Kota Kediri | Klaten | Madiun | Ponorogo | Tulungagung | Blitar | Malang | Probolinggo | Kojijampi | Banyuwangi

Layananku Ibadahku

Akta Pendirian Rumah Sakit

**DIREKTORAT DJENDERAL PEHINAAN HUKUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.**

Taman Pedjambon No. 12
Telp. 467170 - 42061

Nomor : J.A. 5/160/4
Perihal : Perkumpulan Mu-
hammadiyah

Djskarta, 8 Sept. 1971

Kepada

Jln. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Dj. Jln. Sdr. Soejati Enalib S.H.
Dj. Menteng Raja 62
D j a k a r t a

Membalik surat Saudara tertanggal 3 September 1970
No. 44/pek/M.Wk/70 dan tertanggal 10 November 1970 No.
41/sek/M.Wk/70, perihal permohonan Muhammadiyah, ber-
nggal 1971, diberitahukan bahwa mengenai status badan
hukum, perkumpulan yang anggarannya secara bulat diusah-
kan sesuai Lamberan Negara 1970 (Staatsblad no. 64),
tetapi berdasarkan badan hukum setelah lewatnya jangka
waktu pendiriannya, sebagai ditentukan pasal 14 L.M.
tersebut dan terakhir ditambah dengan Lamberan Negara
1938 (Staatsblad no. 573). Dengan syarat apabila dan
selama terbukti perkumpulan tetap melakukan kegiatan-
kegiatan (anggota-anggotanya ataupun pengurusnya).

Adapun mengenai status badan hukum perkumpulan
Muhammadiah yang anggarannya secara bulat diberikan dengan
keputusan Gubernur Djemberal tgl. 25 Agustus 1971
No. 81 dan jangka waktu pendiriannya sesuai dengan
anggaran dasarnya telah lewat pada tgl. 15 Januari 1942,
masih tetap berstatus badan hukum apabila ternyata
adanya kegiatan-kegiatan perkumpulan setelah tanggal 15
Juni 1943 s.d.

A. M. MENTERI KEHAKIMAN
Direktur Direktorat Perdata,
D. B.
Ketua Divisi Hukum
D. B.
103. Subadjan Subandi

Salinan dari salinan.
Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

Tgl. 31 Juli 1971
Ditandatangani oleh dengan aslinya
Husni Fatah Muhammad
H. M. CHALIM RAUWAT

H. M. D. ALAN GAGAWI

Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit



Perjanjian kerjasama Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan

Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan Dengan RSUD Aisyiyah Ponorogo

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG MADIUN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH PONOROGO
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

Nomor : 472/KTR/VII-03/1217
Nomor : RSUA/1060/III.6.AU/I/XII/2017

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Madiun, pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh Bulan Desember** tahun **2017**, oleh dan antara:

I. **dr. Yessi Kumalasari, MPH., AAK**, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Timor No. 6 Kota Madiun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 3049/Peg-04/0617 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pegawai Atas Nama Yessi Kumalasari, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Madiun, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";

II. **dr. H. Wegig Widjanarko, MMR**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Aisyiyah Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor No 59/SK-PWA/A/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang dibuat oleh Pimpinan wilayah Aisyiyah Jawa Timur yang berkedudukan dan berkantor di jalan dr. Soetomo No 18-24 Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Aisyiyah Ponorogo, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Kotak pengaduan kritik dan saran



Akun Facebook Rsu Aisyiyah Ponorogo



Permintaan data sengketa di unit Pelayanan Pelanggan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

FAKULTAS HUKUM

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
 Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id
 website: www.umpo.ac.id
 Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B
 (SK Nomor 169/SK/Akred/PT/IV/2015)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Santoso
NIM	: 15710006
Jurusan	: Hukum
Bidang	: Hukum
Judul Skripsi	: Penyelesaian Sengketa Antara Pasien dengan Rumah Sakit (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum 'Asyiyah Ponorogo)
Masa Pembimbingan	: 1 Tahun/ 2 Semester
Tanggal Mengajukan Ujian Skripsi	: 15 Agustus 2019

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
5 November 2018	Acc judul pembimbing I	
9 November 2018	Acc judul pembimbing II	
11 Desember 2018	Bimbingan pembimbing II	
8 Januari 2019	Revisi proposal pembimbing II	
22 Januari 2019	Acc proposal pembimbing I	
24 Januari 2019	Acc proposal pembimbing II	
5 Maret 2019	Bimbingan revisi proposal pembimbing I	
10 April 2019	Acc revisi proposal pembimbing I	
25 Mei 2019	Bimbingan BAB 4 pembimbing I	
2 Juli 2019	Bimbingan pembimbing II	

[illegible]

1. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi
2. Keterangan Bimbingan Telah Selesai
3. Telah Di Evaluasi/Di Uji Dengan Nilai

Pembimbing,

W.D. - 1
A. Indiantoro
NIK.

Ponorogo,
Dekan,

Aries Isnandar, SH., MH
NIP. 1961007 198903 1003